



---

## Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba Menuju Kabupaten Bungo Bersih Narkoba (Bersinar)

### *Strategy to Eradicate Drugs Trafficking Toward Drugs Clean in Bungo District*

**Yudhi Novriansyah<sup>1\*</sup>, Herawati<sup>2</sup>, Supriyati<sup>3</sup>, Darham Wahid<sup>4</sup>, Bela Putra<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muara Bungo

<sup>5</sup> Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo

\*Email: [yudhinov1983@gmail.com](mailto:yudhinov1983@gmail.com)

---

#### **Article History:**

Received: 22 Maret 2023

Revised: 20 April 2023

Accepted: 30 Mei 2023

**Keywords:** *Focus Group Discussion, Eradicate, Narkotics & Addictive Substances*

**Abstract:** *To find the good solutions in order to eradicate drug trafficking in Bungo Regency, The Bungo Regency's Government in collaboration with the members of studying socio-cultural issues at the Research and Community Service Institute (LPPM) of Muara Bungo University and under the direction of the Jambi Province National Narcotics Agency (BNNP Jambi) held a Focus Group Discussion (FGD) Strategy for Combating Drug Trafficking in Bungo District Towards Indonesia Bersinar 2045. This FGD's activity involves several organizational elements that have a strategic position in the Bungo District community and are considered to have ideas and solutions to combat drug offenders by taking into conditions of the social environment and local wisdom culture.*

---

#### **Abstrak**

Dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan peredaran Narkoba di Kabupaten Bungo, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo bekerjasama dengan kelompok kerja pengkaji masalah sosial budaya pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muara Bungo serta di bawah pengarahannya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi (BNNP Jambi) mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kabupaten Bungo Menuju Indonesia Bersinar 2045. Kegiatan FGD ini melibatkan beberapa elemen organisasi yang punya strategis di masyarakat Kabupaten Bungo dan dianggap memiliki gagasan dan solusi untuk memerangi para pelaku Narkoba dengan memperhatikan kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan dan budaya kearifan lokal.

**Kata Kunci:** Diskusi kelompok terarah, pemberantasan, Narkotika dan Bahan Adiktif

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) menjadi isu strategis nasional di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, selain masalah pemberantasan korupsi dan masalah-masalah lingkungan hidup. Masalah menjadi semakin rumit ketika Indonesia sebagai negara kepulauan dihadap-hadapkan dengan luas teritori perairan yang sangat luas, sehingga selalu saja ada peluang bagi pelaku kejahatan antar negara (*trans national crimes*) untuk melakukan perbuatan melawan hukum melakukan penyelundupan melalui kawasan perairan yang minim penjaga, salah satu yang diselundupkan adalah jenis Narkotika. Sampai saat ini, Indonesia masuk pada posisi 3 besar dunia dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di bawah Meksiko dan Kolombia. Sedangkan untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara dengan tingkat transaksi tertinggi. Hal ini tentu bukan prestasi yang membanggakan melainkan suatu masalah besar yang harus segera dituntaskan (Jurnal.com, 2021).

Suatu kewajaran jika penyalahgunaan Narkoba dikategorikan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) oleh *United Nations Office of Drugs and Crime* (UNODC). Hal ini disebabkan Narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dalam sebuah negara. Pada tahun 2020 saja tercatat 269 juta pengguna diseluruh dunia dengan temuan 950 jenis Narkoba. di Indonesia, pengguna Narkoba bisa berasal dari berbagai kalangan baik pelajar, mahasiswa, pekerja, Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga bahkan kalangan selebritis. Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Korban penyalahgunaan narkoba terjadi setiap hari dimana 30 pengguna narkoba meninggal setiap hari. Kondisi ini menyebabkan hampir semua provinsi yang ada di Indonesia mengalami darurat narkoba (Hanandini et al., 2021). Data terbaru berdasarkan Laporan pengguna Narkoba tahun 2022 dari Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) dijelaskan bahwa pada tahun 2021 peningkatan angka Prevalensi penyalahgunaan Narkoba yaitu 1,80% menjadi 1,95%. Di mana terdata jumlah pemakai Narkoba sebesar 3.662.646 jiwa dari 187.513.456 jiwa jumlah penduduk Indonesia rentang usia 15-64 tahun yang potensial sebagai pengguna Narkoba (Widha Utami Putri, 2022).

Penyalahgunaan Narkoba menjadi salah satu pokok permasalahan di Indonesia, di samping itu, kesulitan dalam pemberantasan peredaran Narkoba secara tuntas juga disebabkan karena program pemberantasan yang belum didukung secara total oleh kalangan masyarakat luas. Selanjutnya program pengobatan yang efektif bagi individu yang menjadi pemakai narkoba belum

ada, utamanya bagi pemakai Narkoba yang masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahan (Rutan). Bagi pengguna Narkoba itu sendiri, penggunaan dengan cara diminum, dihirup atau disuntikkan akan dapat mengubah suasana hati dan perasaan serta perilaku. Kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pernafasan, penurunan berat badan. Nyeri tubuh, gangguan mental (depresi, agresif, gelisah) hingga penurunan daya tahan tubuh dan menyebabkan sakit yang berujung pada kematian.

Beragam upaya sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan Narkoba. Baik melalui kampanye anti Narkoba, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, maupun penegakan hukum bagi para pelaku penyelundup dan pengedar Narkoba. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman sanksi pidana yang berat terhadap pengguna Narkotika (Hariyadi & Anindito, 2021). Akan tetapi, secara realita peredaran dan penggunaan Narkoba masih terus berlangsung. Sehingga pada saat ini Indonesia masuk dalam kategori Negara darurat Narkoba. Data dari Puslitdatin BNN RI bukan hanya terkait naiknya angka prevalensi pengguna narkoba sejak tahun 2021, tetapi tingkat kekambuhan bagi pecandu Narkoba yang sudah mendapatkan proses rehabilitasi bisa mencapai 70%.

Oleh karena itu, sangat diperlukan kerjasama yang baik dan kemitraan antara seluruh komponen bangsa dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Lubis et al., 2022). Narkoba tak hanya telah membuat banyak nyawa yang terenggut setiap tahun. Secara ekonomi bangsa juga sangat dirugikan. Kerugian baik dari uang yang dihabiskan pelaku membeli Narkoba, biaya negara dalam penanganan kasus hingga pelaku menjalani hukuman penjara atau dipusat rehabilitasi serta kerugian keluarga pelaku Narkoba secara psikologis. Semakin diberantas, maka kita harus berhadapan dengan pelaku pengedar Narkoba yang semakin kreatif. Saat ini modus penyebaran Narkoba sudah sangat canggih, sementara pada sisi lain masyarakat masih kurang peduli untuk menjaga diri dan lingkungannya.

Membangunan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan penyebaran Narkoba yang semakin luas sangat diperlukan saat ini. Oleh sebab itu butuh diskusi serius dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kesadaran kolektif yang menjadi pemberi peringatan awal (*Early Warning System*) terhadap potensi peredaran Narkoba dilingkungan terdekat. Di Provinsi Jambi, saat ini berada pada posisi urutan ke 4 se-Indonesia dalam penyalahgunaan Narkoba. Padahal tahun 2015 masih berada peringkat ke 24 se-Indonesia. Jumlah tersebut dijelaskan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dengan pengelompokkan mulai

172

dari coba pakai, teratur pakai, pecandu suntik sampai pecandu non suntik (Iswanto, 2018). Oleh Sebab itu, terbukti bahwa Provinsi Jambi masuk dalam keadaan darurat Narkoba. Salah satu yang paling berperan adalah secara geografis, Provinsi Jambi berada di tengah Pulau Sumatera.

Hal ini menyebabkan akses masuk ke Provinsi dengan mudah bisa dilalui baik jalur darat Lintas Timur ( Sumsel dan Riau), jalur laut di Timur (Kepulauan Riau), jalur Lintas Tengah (Sumbar, Riau, Sumsel, Bengkulu). Oleh karena itu, mengingat akan bahaya narkotika yang semakin terus bertambah, maka perlu diadakan suatu kebijakan yang dapat mencegah agar tingkat penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi tidak semakin meningkat. Untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pemberantasan Narkoba tentunya Pemerintah tidak hanya menggunakan pendekatan hukum bagi para pelaku. Akan tetapi, perlu juga menggunakan jalur preventif yang menitikberatkan kepada pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya (Junaidin et al., 2018).

## **METODE**

Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) ini, dilakukan beberapa tahap, antara lain: *Pertama*, mengadakan kerjasama antara Kelompok kerja pengkaji masalah sosial kemasyarakatan (KKPMSK) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muara Bungo dengan Badan Narkotika Kabupaten Bungo(BNK-Bungo) yang didukung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi (BNNP Jambi). Kedua, KKPMSK dan BNK Bungo menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan menginventaris pihak-pihak yang memiliki peran dalam upaya mengatasi peredaran Narkoba di Kabupaten Bungo. Ketiga, menetapkan jadwal kegiatan. Keempat, melaksanakan kegiatan FGD dan mengundang pihak terkait dengan lokasi pelaksanaan kegiatan di Aula Cempaka Kuning, Kantor Bappeda Kabupaten Bungo. Sehingga informasi dan usulan yang diperoleh dari kegiatan ini dapat dijadikan bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bungo khususnya dan Pemerintah Provinsi Jambi pada Umumnya dalam mengatasi peredaran Narkoba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Sejumlah kekhawatiran terungkap dari data awal dalam penjelasan awal oleh Panitia FGD mengenai posisi Kabupaten Bungo terkait jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, di mana Kabupaten Bungo sepanjang tahun 2022 terjadi 87 pengungkapan kasus Narkoba (Independent, 2022). Sehingga selama 3 tahun terakhir, Kabupaten Bungo adalah daerah tertinggi di Provinsi Jambi dalam penyalahgunaan Narkoba. Dengan demikian, tujuan kegiatan FGD ini adalah mencegah agar masyarakat dan generasi muda sedari awal tidak masuk dalam jebakan penyalahguna atau pecandu narkotika sehingga mereka tidak menggunakan narkotika dan memulihkan kembali terhadap masyarakat atau generasi muda yang telah terlanjur terjerumus dalam menggunakan narkotika sehingga masyarakat atau generasi muda tersebut dapat terlepas dari kecanduan akan narkotika.

Dalam hal ini Badan Narkotika Kabupaten Bungo (BNK-Bungo) bekerjasama dengan kelompok kerja pengkaji masalah sosial kemasyarakatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muara Bungo mengadakan *FGD* yang mengundang elemen-elemen terlibat aktif memberikan masukan dan saran sebagai langkah strategis pemberantasan peredaran Narkoba di Kabupaten Bungo menuju Indonesia Bersih Narkoba (BERSINAR). Dari Ekspos awal yang disampaikan Narasumber yaitu (Kepala BNNP Provinsi Jambi, Kapolres Bungo, Kepala Pengadilan Negeri Muara Bungo, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Muara Bungo). Kemudian perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti Narkoba, Wartawan Media Online dan Media Televisi Lokal. Adapun beberapa butir usulan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk Pemberantasan Peredaran Narkoba di masyarakat antara lain:

1. Melaksanakan Tes Urin sebagai persyaratan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada lingkup sekolah negeri tingkat SMP dan SMA sederajat.
2. Melaksanakan Tes Urin secara berkala setiap tahun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
3. Melaksanakan Tes Urin bagi calon penganten yang mengurus administrasi kependudukan dan pernikahan.
4. Melaksanakan Tes Urin secara berkala bagi pengunjung tempat hiburan Café, Karaoke, Panti

174

Pijat dan sebagainya.

5. Mengusulkan Tes Urin bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan di Kepolisian Resort Bungo seperti : Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK).
6. Mengusulkan pembangunan pusat rehabilitasi pengguna Narkoba di Kabupaten Bungo
7. Mengadakan kegiatan yang mengembangkan bakat anak-anak dan pemuda sekaligus menghindari kegiatan negatif seperti; lomba seni dan olahraga secara berkala.
8. Membuat pernyataan Sikap dari Pemerintah Kabupaten Bungo, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, untuk sama-sama memerangi Narkoba.
9. Melaksanakan fungsi edukasi kepada para orang tua, guru dan perangkat Desa, perangkat Rukun Tetangga (RT), Ibu-Ibu Majelis Taklim mengenai gejala-gejala pelaku penyalahgunaan Narkoba sebagai langkah deteksi dini bagi anak-anak usia sekolah dan para pemuda.
10. Perlu langkah perlindungan hukum bagi anggota masyarakat yang mengetahui dan melaporkan terjadinya tindakan penyalahgunaan dan atau peredaran Narkoba di wilayah Kabupaten Bungo
11. Mengusulkan penetapan Peraturan Desa (Perdes) yang memuat sanksi secara adat berupa sanksi sosial dan kearifan lokal bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba.
12. Perlu meningkatkan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dengan awak media untuk ekspos penegakkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba sampai dengan ditetapkan keputusan hukum oleh Pihak yang berwenang sebagai pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat agar terhindar dari jerat penyalahgunaan Narkoba.
13. Mengusulkan aturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap aset para Bandar/pengedar narkoba yang sudah ditetapkan hukumannya oleh Pengadilan untuk menimbulkan efek jera.

Berdasarkan usulan-usulan yang dirangkum dan disampaikan oleh tim Perumus Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba Tersebut, akan disampaikan kepada Bupati Bungo dan ditembuskan kepada Gubernur Jambi dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi. Terkait dengan produk hukum, maka tim teknis pemerintah daerah Kabupaten Bungo akan berkoordinasi dengan Pihak terkait untuk menjadi masukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi.

## Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kelompok Kerja Pengkaji Masalah Sosial Kemasyarakatan Universitas Muara Bungo melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada hari Rabu, 10 Mei 2023 bertempat di Aula Cempaka Kuning, Kantor Bappeda Kabupaten Bungo. Kegiatan PKM ini terselenggara atas kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Bungo (BNK-Bungo) dan di bawah supervise dan dukungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi (BNN Provinsi Jambi). Adapun unsur kepanitiaan melibatkan perwakilan KKPM SK Universitas Muara Bungo, Anggota BNK Kabupaten Bungo, Perwakilan Media Massa, Perwakilan LSM Anti Narkoba (Granat dan GANN). Acara dilaksanakan mulai pukul 08.30 sampai dengan 13.00. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Bungo dan Sambutan dari Kepala BNN Provinsi Jambi serta laporan dari Ketua BNK Kabupaten Bungo. Adapun metode pelaksanaan FGD yang melibatkan berbagai elemen dalam penanggulangan peredaran Narkoba. adalah sebagai berikut:



**Bagan 1:Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba**

Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan sebagai strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kabupaten Bungo berdasarkan strategi yang digunakan BNN Provinsi Jambi adalah sebagai berikut (Widha Utami Putri, 2022):

176

1. Soft Power Approach

Strategi ini merupakan bentuk tindakan preventif untuk membentuk ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba meliputi Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Rehabilitasi.

2. Hard Power Approach

Strategi ini merupakan tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkoba melalui bidang pemberantasan sebagai upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba.

3. Smart Power Approach

Strategi ini merupakan cara BNN Provinsi Jambi untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas.

4. Cooperation

Strategi ini merupakan bentuk dari usaha BNN Provinsi Jambi dalam berkolaborasi dan bersinergi melalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan FGD yang dilaksanakan ini merupakan bentuk strategi Cooperation yang bersinergi dengan elemen-elemen masyarakat yang sangat memahami kondisi lapangan di daerahnya. Jika proses kerjasama melalui usulan-usulan yang disampaikan dalam hasil kegiatan FGD yang disebutkan di atas dapat dijalankan dengan baik, maka akan sangat membantu mengurangi tindakan penyalahgunaan Narkoba sekaligus bentuk kepedulian semua pihak terhadap nasib anak muda pada umumnya sebagai penerus bangsa ini.



**Gambar 1. Pembukaan Acara FGD Oleh Bupati Bungo**



**Gambar 2: Peserta FGD dari Perwakilan Masyarakat Bungo**



**Gambar 3 : Tim Perumus pada kegiatan FGD Universitas Muara Bungo**

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk memformulasikan strategi pemberantasan peredaran Narkoba menuju Kabupaten Bungo Bersih Narkoba (BERSINAR) ini merupakan bentuk Kerjasama (Cooperation) sebagai salah satu strategi yang biasa digunakan Badan Narkotika Nasional (BNN). Usulan yang diberikan oleh seluruh peserta dan sudah dirangkum oleh perumus akan menjadi suatu catatan penting yang akan ditindaklanjuti hingga level Pemerintah Pusat, baik dalam perumusan Peraturan Perundang-undangan terkait, kesiapan Personil Penegak Hukum, Pembentukan Peraturan Daerah yang mendukung pemberantasan Narkoba dan peran serta aktif masyarakat melalui Peraturan Desa dan sanksi adat bagi pelaku.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi (BNNP Jambi) yang mendukung pelaksanaan kegiatan FGD. Bupati Bungo beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bungo, Ketua dan Pengurus Badan Narkotika Kabupaten Bungo (BNK Bungo), Panitia Pelaksana, Wartawan media online dan media TV Lokal yang mendukung publikasi kegiatan, seluruh peserta yang berasal dari perwakilan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, LSM Anti Narkoba (Granat dan GANN)

## DAFTAR REFERENSI

- Hanandini, D., Indraddin, I., Pramono, W., & Anggraini, N. (2021). Pemberdayaan tokoh masyarakat dan institusi lokal untuk mencegah generasi milenial menyalahgunakan narkoba. *Warta Pengabdian Andalas*, 28(4), 456–465.
- Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 377–383.
- Independent, J. (2022). *Press Release Akhir Tahun 2022 Polres Bungo*. <https://jambiindependent.disway.id/read/657620/tahun-2022-angka-kasus-kriminalitas-di-bungo-menurun-25-persen#:~:text=Sedangkan untuk narkoba dari tahun,di semester II tahun 2022.&text=Sumber%3A,angka kriminalitas di kabupaten bungo>
- Iswanto, R. (2018). Kebijakan Nonpenal oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhadap Penyalahguna Narkotika. *Wajah Hukum*, 2(2), 164–172.
- Junaidin, N. N., Santoso, H., & Argubi, A. H. (2018). Implementasi Kearifan Lokal dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 5(2), 57–68.
- Jurnal.com. (2021). *Ketua MPR: Indonesia Peringkat Ketiga Dunia Penyalahgunaan Narkoba*. <https://www.jurnas.com/artikel/95311/Ketua-MPR-Indonesia-Peringkat-Ketiga-Dunia-Penyalahgunaan-Narkoba/>
- Lubis, H. A. S., Silitonga, T. B., & Ali, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika .... *Manajemen Pertahanan: Jurnal ...*, 7(1), 255–262. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/1218%0Ahttps://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/download/1218/1025>
- Widha Utami Putri, D. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia.